



**PENETAPAN**  
Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Tkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takengon yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

**SYUITNO SYARIFUDIN LEMBA Bin SYARIFUDIN**, tempat dan tanggal lahir Palu, 24 Juni 1978, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), tempat tinggal di Kampung Kala Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah membaca surat-surat bukti yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 10 Oktober 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 10 Oktober 2022 dalam Register Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Tkn, telah mengajukan permohonan izin penggantian/pengubahan nama Anak Pemohon pada dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Pemohon, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Rahmiati Binti Hasan Basri pada tanggal 04 September 2004 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor :244/06/IX/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanea, Kabupaten Manado, Provinsi Sulut;
2. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dengan Istrinya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Nur Indah Permata Sari Binti Syuitno Syafirudin Lemba;

2) Qanita Ismi Taqiyya Binti Syuitno Syafirudin Lemba ;

3) Ahmad Aulian Basira Bin Syuitno Syafirudin Lemba;

3. Bahwa Pemohon telah melengkapi berkas kependudukan Pemohon dan Anak Pemohon berupa;

1) KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon;

2) Kutipan Akta Nikah;

3) Kartu Keluarga (KK);

4) Akta Kelahiran Anak Pemohon an. Ahmad Aulian Basira;

4. Bahwa terdapat perubahan Nama anak Pemohon yang bernama **Ahmad Aulian Basira**, yaitu pada:

1) **Akta Kelahiran**

terdapat perubahan Nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis **Ahmad Aulian Basira** diubah menjadi **Muhammad Lemba**;

2) **Kartu Keluarga (KK)**

terdapat perubahan Nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) yang semula tertulis **Ahmad Aulian Basira** diubah menjadi **Muhammad Lemba**;

5. Bahwa tujuan perubahan Nama Anak Pemohon a.n **Ahmad Aulian Basira** pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) guna untuk menyesuaikan data identitas yang sebenarnya;

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili;

7. Bahwa untuk mengganti atau merubah Nama Anak Pemohon tersebut harus terlebih dahulu ada izin dari Pengadilan Negeri setempat;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Takengon agar sudi kiranya menerima permohonan dan memeriksa serta memutus dengan suatu penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah penulisan Nama Anak Pemohon An. **Ahmad Aulian Basira** pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) yang semula tertulis **Ahmad Aulian Basira** diubah menjadi **Muhammad Lemba**;
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah di Takengon untuk Merubah Nama Anak Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) yang semula tertulis **Ahmad Aulian Basira** diubah menjadi **Muhammad Lemba**;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, telah datang Pemohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan, dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 7106082406780003, tanggal 6 Juni 2018, atas nama Syuitno Syarifudin Lemba, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor: 1104181801170001, tanggal 6 Juni 2018, atas nama kepala keluarga Syuitno Syarifudin Lemba, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, diberi tanda P-2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 244/06/X/2004, tanggal 4 September 2004, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Aceh Tengah, diberi tanda P-3;

4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1104-LU-23062018-0002, atas nama Ahmad Aulian Basira tanggal 23 Juni 2018, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti yang diberikan tanda P-1 hingga P-4 telah diberi materai yang cukup serta Hakim memeriksa dengan cermat dan seksama akan kesamaan isinya dengan yang asli ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga Surat-surat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti pada permohonan a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Andi Nova;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan saudara dari pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal Kampung Kala Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Rahmiati pada tahun 2004 dan telah dikaruniai anak yang salah satunya Bernama Ahmad Aulian Basira;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dijadikan Saksi dalam perkara ini adalah terkait keinginan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama Ahmad Aulia Basira diubah menjadi Muhammad Lemba;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan izin mengganti nama anak pemohon adalah karena nama tersebut mewakili nama marga dari Pemohon sendiri, dan Pemohon ingin agar semua dokumen kependudukan anak Pemohon tertulis atas nama Muhammad Lemba;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Siti Aminah;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Tkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan saudara dari pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal Kampung Kala Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Rahmiati pada tahun 2004 dan telah dikaruniai anak yang salah satunya Bernama Ahmad Aulia Basira;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dijadikan Saksi dalam perkara ini adalah terkait keinginan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama Ahmad Aulian Basira diubah menjadi Muhammad Lemba;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan izin mengganti nama anak pemohon adalah karena nama tersebut mewakili nama marga dari Pemohon sendiri, dan Pemohon ingin agar semua dokumen kependudukan anak Pemohon tertulis atas nama Muhammad Lemba;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi pada permohonan ini dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah ikut dipertimbangkan pada penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan tersebut adalah Pemohon memohon penetapan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari yang sebelumnya atas nama Ahmad Aulian Basira diganti menjadi Muhammad Lemba;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan di peroleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Syuitno Syarifudin Lemba beralamat di Kampung Kala Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa Pemohon Syuitno Syarifudin Lemba dan Rahmiati telah melakukan pernikahan pada tanggal 4 September 2004 di Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-3;
- Bahwa pada pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai anak yang diantaranya bernama Ahmad Aulian Basira berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dan P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon memohon agar diberikan izin untuk mengganti nama anak Pemohon dari yang sebelumnya atas nama Ahmad Aulian Basira menjadi Muhammad Lemba, dan memohon kepada Pengadilan agar diberikan izin untuk menggunakan nama tersebut untuk semua dokumen kependudukan untuk anak Pemohon tersebut;
- Bahwa penggantian/pengubahan nama anak Pemohon ini adalah untuk keseragaman dan memudahkan Pemohon dalam hal mengurus urusan administrasi sekolah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, maka apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Syuitno Syarifudin Lemba berdasarkan bukti P-2 dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Aulian Basira berdasarkan bukti P-4 serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi tertulis nama Anak Pemohon dengan nama Ahmad Aulian Basira ingin diubah menjadi Muhammad Lemba;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pendaftaran kependudukan yang merupakan bagian dari administrasi kependudukan Republik Indonesia

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan hak bagi setiap penduduk, oleh karena itu Instansi Negara yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang dan Peraturan lainnya wajib untuk menyelenggarakan urusan administrasi Kependudukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok permohonan pemohon adalah ingin mengubah/mengganti nama anak Pemohon yang sebelumnya dengan nama Ahmad Aulian Basira diubah menjadi nama Muhammad Lemba dan nama tersebut ingin dicatatkan pada setiap dokumen kependudukan, adalah merupakan peristiwa kependudukan berupa pencatatan perubahan nama dan harus didasarkan atas penetapan pengadilan negeri tempat pemohon berdomisili, maka Hakim akan merujuk pada ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama setiap orang warga negara Indonesia membawa dampak status hukum terhadap dokumen kependudukan, maka perlu diterapkan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah menjadi corong Undang-Undang semata, namun ada hal lain yang harus diperhatikan, maka dalam hal ketidakjelasan akan kepastian hukum tersebut, Hakim menggunakan prinsip keadilan dan kemanfaatan dalam hal mempertimbangkan permohonan dari pemohon a quo;

Menimbang, bahwa keadilan dan kemanfaatan yang dimaksud pada pertimbangan diatas adalah sepanjang tidak bertentangan dengan hak orang lain, keputusan dan norma yang diakui oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Takengon berwenangan memeriksa permohonan izin perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Anak Pemohon pada Kartu Keluarga berdasarkan bukti P-2 atas nama Kepala Keluarga Syuitno Syarifudin Lemba

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan bukti P-4 atas nama Ahmad Aulian Basira telah diperoleh fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas maka Pemohon yang menginginkan nama Anak Pemohon yang bernama Ahmad Aulian Basira yang tertulis pada Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Syuitno Syarifudin Lemba berdasarkan bukti P-2, dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Aulian Basira berdasarkan bukti P-4, semula ditulis atas nama Ahmad Aulia Basira diubah menjadi atas nama Muhammad Lemba adalah merupakan nama yang mengandung unsur marga dan nama keluarga dari Pemohon sendiri serta tidak bertentangan dengan kaidah agama, hukum, adat, kepatutan dan kesusilaan, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa perbaikan Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa untuk formalitas yang berkaitan dengan persyaratan dan kepentingan hukum serta kepastian akan status hukum, maka perlu ditentukan nama Anak Pemohon yang bernama Muhammad Lemba yang ditetapkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan kepentingan hukum yang telah berjalan berkaitan dengan Pemohon, maka nama Anak Pemohon yang ditetapkan adalah **Muhammad Lemba**;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan tersebut maka dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum tentang diri Anak Pemohon yang sebelumnya bernama Ahmad Aulian Basira dianggap dan harus menggunakan Muhammad Lemba, dan nama tersebut haruslah dicatatkan oleh instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, setelah Pemohon melaporkan kepada instansi pelaksana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon setelah menerima penetapan izin pencatatan perubahan nama dari Pengadilan Negeri Takengon yang nantinya wajib dilaporkan penetapan tersebut oleh Pemohon

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Dokumen Kependudukan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan diatas, maka permohonan pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk sempurnanya amar penetapan dibawah ini, Hakim akan menyusun redaksional penetapan berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur pada Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta tidak mengubah dan bertentangan dengan makna yang sebenarnya dari petitum Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan sebagaimana disebutkan pada amar penetapan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan pencatatan perubahan nama anak Pemohon yang sebelumnya dengan nama Ahmad Aulian Basira diubah menjadi nama Muhammad Lemba;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang ditaksir sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, oleh Fadhli Maulana, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Takengon, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Saifullah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Saifullah

Fadhli Maulana, S.H.

## Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses/ATK	: Rp. 50.000,-
- Sumpah	: Rp. 20.000,-
- PNBP panggilan	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Tkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)